



P U T U S A N

Nomor : 374/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Nama lengkap : EKO YULIADI
Tempat Lahir : Tegal
Umur : 33 tahun / 22 Juli 1979
Jenis Klamain : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Radio Dalam Gg. Mahali II Rt.01/08
Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir Bajaj
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan Dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 31
Desember 2012 sampai dengan sekarang ;

Bahwa Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum selama
berlangsungnya pemeriksaan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa
dipersidangan ;

Hal. 1 dari 6. Putusan No. 374/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **EKO YULIADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja**” sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan **Pidana Penjara** kepada Terdakwa **EKO YULIADI** selama **5 (lima) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menjatuhkan **Pidana Denda** terhadap Terdakwa **EKO YULIADI** sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah)** dengan **Pidana Pengganti berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan** ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja berat netto 4,0814 gram. **Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 5 Menghukum Terdakwa **EKO YULIADI** membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Telah memperhatikan pula permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009, sebagaimana yang didakwakan dalam surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi **SUYADI** dan **M. AMPUH HENDRI P** dibawah sumpah telah memberikan



keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dan atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sama dengan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan pula barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja berat netto 4,0814 gram ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi M. Ampuh Hendri P dan saksi Suyadi (anggota Polsek Kebayoran Baru) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang membawa Narkotika jenis ganja di depan Pasar Blok A, Jl. Fatmawati, Jakarta Selatan. Selanjutnya para saksi langsung menuju lokasi untuk melakukan pengamatan dan mencurigai seorang laki-laki sesuai dengan informasi masyarakat ;
- Bahwa selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang diketahui bernama EKO YULIADI dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja berat netto 4,0814 grgam yang ditemukan di kantong celana Terdakwa dan langsung diamankan oleh para saksi ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari ALEX sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) pada tanggal 28 Desember 2012 ;
- Bahwa dari hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 0092/NNF/2013 tanggal 22 Januari 2013, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering dengan berat netto 4,0814 gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk

Hal. 3 dari 6. Putusan No. 374/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel.



memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan Dakwaan Penuntut Umum, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus penuntutan pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti statusnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana maka akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dalam surat Dakwaan Terdakwa melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan ;

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa **EKO YULIADI** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**” yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu ;
- Menyatakan terdakwa **EKO YULIADI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**” yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** ;
- Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, apabila denda tidak di bayar diganti dengan penjara 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 4,0814 gram. **Dirampas untuk dimusnahkan** ;
- Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : **SELASA**, tanggal **17 April 2013**, oleh kami : **MUH. RAZZAD, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD**

Hal. 5 dari 6. Putusan No. 374/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIMYATI R.S, SH. MH., dan LENDRIATY JANIS, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu: **LUWINA CHRISTINA P., SH.MH.,** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **ARIN KURNIASARI, SH., MH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

ACHMAD DIMYATI R.S, SH. MH.,

MUH. RAZZAD, SH. MH.

LENDRIATY JANIS, SH.

PANITERA PENGGANTI,

LUWINA CHRISTINA P., SH.MH.,